



PUTUSAN

Nomor 928/Pid.B/2018/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mujiono Als Muji Bin Kumpul.**
Tempat lahir : Martapura
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 12 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg.Jaya RT.02 RW.02 Kel. Meranti
Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru.

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : D1.
2. Nama lengkap : **Muhammad Rasyidin Hutabarat Als Rasyid Bin Murat Hutabarat (Alm).**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 11 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bunga Inem Perum Setia Mulya V Blok A No. 8
Kec.
Tambang Kab. Kampar.

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh .
Pendidikan : SMA.
3. Nama lengkap : **Muhammad Ridwan Als Ridwan Bin Bakhtiar.**
Tempat lahir : Pariaman
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 20 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nelayan Gg. Serona No. 12 RT.04 RW.03 Kel. Sri
Meranti kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru.

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.

Hal 1 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Oktober 2018 s/d tanggal 25 Desember 2018;

Para Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari yakni : **Joki Mardison, SH., Susi, SH., Weny Frianty, SH., Heri Suryadi J, SH., Dwi Setiarni, SH., dan Sonny Rianando, SH.**, Kesemuannya Advokat pada Kantor **PBH (PUSAT BANTUAN HUKUM)**, beralamat di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No.06 RT.001 RW.015 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 006/SK-PBH-PBR/VIII2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 02 Oktober 2018 dengan Nomor : 250/SK/Pid/2018/ PN.Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 928/Pen.Pid/B/2018/PN.Pbr. tanggal 27 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 928/Pen.Pid/B/2018/PN.Pbr. tanggal 02 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama **Mujiono Als Muji Bin Kumpul, Muhammad Rasyidin Hutabarat Als Rasyid Bin Murat Hutabarat (Alm) dan Muhammad Ridwan Als Ridwan Bin Bakhtiar** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Hal 2 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mujiono Als. Muji Bin Kumpul, Terdakwa Muhammad Rasyidin Hutabarat Als. Rasyid Bin Murat Hutabarat (Alm.) Dan Terdakwa Muhammad Ridwan Als. Ridwan Bin Bakhtiar bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mujiono Als. Muji Bin Kumpul, Terdakwa Muhammad Rasyidin Hutabarat Als. Rasyid Bin Murat Hutabarat (Alm.) Dan Terdakwa Muhammad Ridwan Als. Ridwan Bin Bakhtiar berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) roll kabel ukuran 3x2,5 mm warna putih.
 - 2 (dua) unit mesin Bor merk Maktec warna orange.
 - 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk Norita warna biru silver.
 - 2 (dua) buah karung goni warna putih.
 - 1 (satu) unit troli terbuat dari kayu yang bertali tambang warna kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui manager operasional Mall Living Word.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6056 OS, No ka: MH1JBE111CK317534, No Sin: JBE1E-1305697, STNK An. SARIFAH AINI.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mujiono Als. Muji Bin Kumpul.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash BM 3238 QO, No. Ka: MH8BE43DFA7J-365642, No Sin: E451-ID-365459, STNK An. RIOWALDY.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rasyidin.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Biru dengan nomor polisi BM 6617 TQ, No. Ka: MH32P20017K353562, No. Sin: 2P2-353579, STNK. NANDA ILHAM.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ridwan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis tertanggal 06 Desember 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-427/PEKAN/Epp.2/09/2018 tertanggal 21 September 2018 dan Surat Tuntutan No.Reg Perkara : 427/PEKAN/09/2019 tanggal 27 November 2018 Batal Demi Hukum;
2. Menyatakan Para Terdakwa : Mujiono Als Muji Bin Kumpul, Muhammad Rasyidin Hutabarat Als. Rasyid Bin Murat Hutabarat (Alm.), Muhammad Ridwan Als. Ridwan Bin Bakhtiar bebas demi hukum.
3. Memulihkan hak Para Tedakwa : Mujiono Als Muji Bin Kumpul, Muhammad Rasyidin Hutabarat Als. Rasyid Bin Murat Hutabarat (Alm.), Muhammad Ridwan Als. Ridwan Bin Bakhtiar dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan saksi Rekin Als. Mora Bin Usman telah melakukan penggelapan ketiga HP milik Para Terdakwa, yaitu : 1 buah HP milik M. Rasyidin Merk Strawberry, 1 buah HP milik Mujiono Merk Advan dan 1 HP milik Ridwan Merk Samsung G7.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap tanggapan pembelaan dari Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka pada pokoknya Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan/permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Mujiono Als. Muji Bin Kumpul bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Rasyidin Hutabarat Als. Rasyid dan Terdakwa Muhammad Ridwan Als. Ridwan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 04.30 wib atau pada waktu-waktu lain di bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Area Mall Living Word Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, atau pada tempat-tempat lain yang Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa Mujiono bersama dengan terdakwa Muhammad Rasyid dan terdakwa Muhammad Ridwan bekerja di PT Catur sebagai pembersih sampah, dimana para terdakwa pada saat itu sedang bekerja membersihkan sampah, yang

Hal 4 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu terdakwa RIDWAN berada dilantai Graound sedangkan terdakwa Mujiono membersihkan sampah di lantai 2 bersama dengan terdakwa RASYID, yang mana saat itu terdakwa Mujiono membersihkan di tempat Pt HYK, kemudian saat terdakwa Mujiono mencari sampah terdakwa Mujiono melihat ada mesin pemotong kayu dan alat bor, lalu terdakwa Mujiono mengatakan kepada terdakwa RASYID "kita ambil yuk" dan saat itu juga terdakwa RASYID menyetujuinya, sehingga barang-barang tersebut langsung terdakwa Mujiono masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa Mujiono dapatkan dari ruangan tersebut, setelah itu terdakwa Mujiono bersama dengan terdakwa RASYID langsung keluar dari ruangan Pt HYK, lalu terdakwa Mujiono meletakkan barang-barang itu diatas troli yang terdakwa Mujiono bawa, lalu terdakwa Mujiono bersama dengan terdakwa RASYID turun kelantai Ground dan meletakkan barang-barang tersebut ditempat sampah yang telah mereka kumpulkan, setelah itu terdakwa Mujiono dan terdakwa Rasyid menyusul ketempat terdakwa RIDWAN sedang bekerja yaitu di lantai Ground, lalu terdakwa Mujiono mengajaknya ke lantai UG, untuk bekerja mencari sampah, dan saat itu mereka bertiga istirahat tepat di depan tenant Kecher, sehingga terdakwa Mujiono bersandar didinding tenant kecher yang ditutupi oleh baleho, dan ternyata tanpa sengaja terdakwa Mujiono menyandar dinding yang terbuat dari triplek yang terbuka atau tidak dikunci, akhirnya terdakwa Mujiono membuka triplek tersebut sambil terdakwa Mujiono menyenter kearah dalam, dan saat itu terdakwa Mujiono melihat ada Skapolding, dimana sebelumnya terdakwa Mujiono disuruh oleh pimpinan terdakwa Mujiono untuk mencari skapolding milik Pt catur yang hilang, sehingga terdakwa Mujiono masuk kedalam Tenant Kecher dengan tujuan ingin melihat skapolding tersebut, ternyata setelah terdakwa Mujiono melakukan pengecekan skapolding tersebut bukan milik pt Catur karena beda merk, setelah itu terdakwa Mujiono dan terdakwa RASYID hendak keluar dari tenant Kecher terdakwa Mujiono melihat ada gulungan kabel lalu terdakwa Mujiono mengatakan kepada terdakwa RASYID untuk mengambil kabel tersebut, dan terdakwa RASYID saat itu menyetujuinya, lalu terdakwa Mujiono langsung kedepan menuju terdakwa RIDWAN yang ada diluar tenant kecher, sesampai didepan terdakwa Mujiono mengatakan kepada terdakwa RIDWAN bahwa didalam ada gulungan kabel dan akan mengambilnya serta saat itu terdakwa Mujiono juga mengambil karung goni yang ada diatas troli sambil menyuruh terdakwa RIDWAN untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa Mujiono dan terdakwa RASYID masuk kedalam untuk mengambil gulungan kabel tersebut, namun saat terdakwa Mujiono mengambil gulungan kabel itu terdakwa Mujiono melihat ada mesin

Hal 5 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bor, sehingga terdakwa Mujiono mengambil mesin bor tersebut juga, dimana cara terdakwa Mujiono mengambil barang-barang tersebut yaitu satu gulungan kabel terdakwa Mujiono masukan kedalam karung goni milik terdakwa RASYID sedangkan satu gulungan kabel lagi terdakwa Mujiono masukan kedalam karung goni milik terdakwa Mujiono serta alat mesin bor tersebut, lalu terdakwa Mujiono langsung keluar bersama dengan terdakwa RASYID dari tenant Kecher, lalu barang-barang tersebut terdakwa Mujiono letakan diatas troli, kemudian troli tersebut ditarik oleh terdakwa RIDWAN sedangkan terdakwa Mujiono dan terdakwa RASYID mengikuti dari belakang, dimana mereka bertiga berjalan menuju ke Pt Catur dan mengambil barang yang sudah pertamakali terdakwa Mujiono ambil bersama dengan terdakwa RASYID, dan saat itu juga terdakwa RIDWAN sempat menanyakan barang tersebut, sehingga terdakwa Mujiono menjelaskan kepada terdakwa RIDWAN bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang pertama kali diambil bersama dengan terdakwa RASYID dilantai dua di Pt. HYK, dan saat itu terdakwa RIDWAN hanya diam saja, lalu mereka bertiga membawa seluruh barang-barang tersebut ke office Pt catur di Baseman II, setelah itu sesampai disana terdakwa Mujiono membagi barang-barang tersebut untuk dibawa pergi dimana terdakwa RIDWAN membawa 1 unit bor, terdakwa RASYID membawa 1 buah gulungan kabel listrik sedangkan terdakwa Mujiono membawa 1 gulungan kabel listrik, 1 unit alat bor, dan 1 unit mesin pemotong kayu/ triplek, yang mana barang-barang tersebut dibawa kerumah terdakwa Mujiono.

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 00.00 wib, terdakwa Mujiono bersama dengan terdakwa RASYID membeli makanan untuk rekan rekan kerja, dan saat itu terdakwa RASYID dan terdakwa Mujiono makan dirumah makan terlebih dahulu, setelah itu, terdakwa Mujiono kembali lagi ke Living Word, tetapi karena terdakwa RASYID merasa lelah dan mengantuk sehingga ianya mengatakan kepada terdakwa Mujiono ingin tidur, sehingga terdakwa Mujiono dibantu oleh terdakwa RIDWAN untuk membagikan makanan yang sudah terdakwa Mujiono beli tadi di lantai Ground, dan tiba-tiba ada petugas keamanan security Living Word mendatangi terdakwa Mujiono dan mengatakan "pak mari ikut karena ada masalah sedikit", dan saat itu juga terdakwa Mujiono bersama dengan terdakwa RIDWAN langsung dibawa ke Office security, dan sesampai disana terdakwa Mujiono dan terdakwa RIDWAN dipertanyakan apakah telah melakukan pencurian di lantai UG? Karena mereka sudah memiliki bukti yaitu rekaman CCTV sehingga terdakwa Mujiono dan terdakwa RIDWAN mengakui atas perbuatan tersebut yaitu telah mencuri kabel dan alat bor dilantai UG dari tenant Kecher, dan terdakwa Mujiono juga mengakui bahwa telah mengambil

Hal 6 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari lantai 2 yaitu milik sdr BARDI PT HYK, lalu security menanyakan keberadaan terdakwa RASYID lalu terdakwa Mujiono mengatakan ianya sedang tidur, tetapi terdakwa Mujiono tidak mengetahui dimana ianya tidur, sehingga terdakwa Mujiono berusaha menghubungi melalui via telepon tetapi tidak diangkat, dan sekira pukul 07.30 wib, terdakwa Mujiono mencoba menghubungi kembali terdakwa RASYID melalui via telepon, dan akhirnya diangkat, yang mana saat itu terdakwa Mujiono menyuruh terdakwa RASYID untuk datang ke Office security untuk mengakui kesalahan bahwa telah mencuri barang milik orang lain, karena perbuatan mereka sudah diketahui, dan saat itu juga terdakwa RASYID langsung datang ke office security untuk meyerahkan diri, dan akhirnya para terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru.

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT HYK mengalami kerugian terhadap barang berupa sebuah troli mall living world, sebuah goni dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Bardiyanto mengalami kerugian terhadap barang berupa 2 gulung kabel listrik warna putih, 1 buah bor merk maktec warna orange, 1 unit pemotong kayu/triplek warna biru silver merk norita dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PT HYK dan PT Invek untuk mengambil barang-barang milik perusahaan tersebut.

Bahwa Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / Keberatan tertanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya atas Keberatan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan / Pendapat tertanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Tanggapan / Pendapat Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 12 November 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat hukum Terdakwa I. Mujiono Als. Muji Bin Kumpul, Terdakwa II. Muhammad Rasyidin Hutabarat Als. Rasyid Bin Murat Hutabarat (Alm), dan Terdakwa III. Muhammad Ridwan Als. Ridwan Bin Bakhtiar, akan diputus dengan Putusan Akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 928/Pid.B/2018/PN Pbr atas nama terd Terdakwa akwa I. Mujiono Als. Muji Bin

Hal 7 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpul, Terdakwa II. Muhammad Rasyidin Hutabarat Als. Rasyid Bin Murat Hutabarat (Alm), dan Terdakwa III. Muhammad Ridwan Als. Ridwan Bin Bakhtiar tersebut diatas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Rekbin Als.Mora Bin Usman**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai manager operasional di Living Word;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah mendapatkan laporan dari pihak security dan juga laporan dari saksi Agus selaku pihak kontraktor PT Invek, dan setelah itu saksi pun melihat rekaman cctv dimana di dalam rekaman tersebut terlihat terdakwa Mujiono, M. Rasyidin dan M. Ridwan sedang memantau pintu masuk ke tenan skecer yang ada di dalam Mal Living Word;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib dimana saksi mendapatkan laporan telah terjadi pencurian di Mall Living Word;
- Bahwa setau saksi para terdakwa tugasnya sebagai buruh lepas dari PT Catur, yaitu sebagai tukang bersih-berih;
- Bahwa yang diambil oleh adalah 2 (dua) buah kabel, mesin bor, dan mesin pemotong kayu;
- Bahwa para terdakwa dipanggil oleh petugas security karena adanya gerak gerik yang mencurigakan dari para terdakwa tersebut, setelah dipanggil ke ruang security para terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan, didapatkan barang berupa 2 (dua) buah gulungan kabel, 1 (satu) unit mesin bor merek maktec warna orange, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu berwarna hijau yang kesemua barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa Mujiono di daerah Rumbai, sedangkan 1 (satu) buah mesin bor kecil dikembalikan oleh terdakwa M. Rasyidin ke pihak living word;
- Bahwa menurut informasi yang didapat oleh saksi para terdakwa sudah beberapa kali ketahuan mengambil barang-barang yang berada di sana;
- Bahwa barang-barang yang diambil para terdakwa belum ada yang sempat dijual;
- Bahwa barang-barang tersebut milik kontraktor yaitu PT Invek dan PT HYK;
- Bahwa troli tersebut adalah alat untuk membawa hasil curian oleh terdakwa;

Hal 8 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Invek dan PT HYK menderita kerugian lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setau saksi sudah ada perdamaian dengan para terdakwa;

Atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Aidil Fitra Lubis**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Agus Endang Setiawan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan karena saksi bersama dengan saksi Zailani Arif mengetahui para terdakwa telah melakukan pencurian di Mall Living Word;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di Mall Living Word Kel. Tangkerang Barat kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekira pukul 10.00 Wib, setelah adanya informasi dari laporan pak AGUS pihak kontraktor Pt. Invals telah terjadinya pencurian, setelah itu ianya menjelaskan barang yang hilang berupa 2 (dua) roll kabel ukuran 3x2,5 mm warna putih, 2 (dua) Unit Mesin Bor, merek Maktec, warna orange, 1 (satu) Unit mesin pemotong kayu, merek Norita, warna hijau, setelah itu saksi langsung pergi mengecek tempat letak barang tersebut, lalu saksi melaporkan kepada Manager Operasional bernama pak REKBIN Als pak MORA melalui WA, kemudian saksi pada Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, mengecek rekaman CCTV, dimana rekaman CCTV itu terlihat MUJIONO, M.RASYIDIN dan M.RIDWAN sedang memantau situasi dalam Mall, sehingga melakukan introgasi terhadap mereka, dimana pengakuannya telah ada mengambil barang berupa 2 (dua) roll kabel ukuran 3x2,5 mm warna putih, 2 (dua) Unit Mesin Bor, merek Maktec, warna orange, 1 (satu) Unit mesin pemotong kayu, merek Norita, warna hijau, lalu untuk barang tersebut berada di rumah MUJIONO di daerah rumbai, kemudian pak REKBIN, pihak security bersama MUJIONO pergi kerumahnya dan mengambil barang tersebut, lalu membawanya ke pos security Mall Living Word, setelah itu pada waktu pagi harinya ternyata M.RASYIDIN menyerahkan diri ke pos security Mall, lalu pengakuannya bahwa benar ada ikut mengambil barang bersama MUJIONO dan M.RIDWAN, dengan begitulah saksi mengetahui terjadi pencurian yang dilakukan oleh MUJIONO, M.RASYIDIN dan M.RIDWAN;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang saksi lakukan pada saat itu melakukan pengamanan terhadap mereka bertiga di pos security Mall Living

Hal 9 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Word, dan setelah saksi mendengar pengakuan ketiga orang tersebut, dimana kesemua barang yang diambilnya itu terletak didalam Mall Living Word dibagian lantai UG dan lantai 2 dan caranya mereka bisa mengambil barang tersebut yaitu dengan cara memasukkan 3 (tiga) Unit mesin kedalam karung goni plastik, sedangkan untuk 2 (dua) roll kabel warna putih diletakan diatas troli dan langsung dibawa kebawah diruangan loding (tempat pengumpulan sampah), setelah itu mereka bertiga langsung melangsir barang tersebut dengan cara menggedong dalam karung goni plastik menuju ke parkir hotel D Whaet, lalu membawa barang itu dengan mempergunakan sepeda motor masing masing menuju kerumah MUJIONO didaerah rumbai;

- Bahwa saksi mengetahui mereka pada saat itu sedang bekerja membersihkan sampah bangunan yang ada didalam Mall Living Word, sehingga mereka melihat barang tersebut hingga langsung mengambilnya, serta menurut saksi tentunya mereka bertiga sewaktu mengambil barang yang ada didalam Mall Living Word itu tidak ada seizin dari pihak kontraktor Pt. Invals dan Pt. HYK (selaku pemilik dari barang tersebut);

Atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Zailani Arif**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pimpinan dari petugas security di Mall Living Word;
- Bahwa saksi pada saat itu mendapatkan laporan dari anggota saksi yaitu saksi Aidil dimana berdasarkan penglihatan dari cctv terlihat terdakwa Mujiono, terdakwa M. Rasyidin dan terdakwa M. Ridwan sedang melakukan pengintaian terhadap sekitar Mall, dan karena timbul kecurigaan dari pihak security para terdakwa pun dipanggil oleh pihak security, dan ketika mereka ditanya para terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang yang ada di sana;
- Bahwa menurut penglihatan dari cctv para terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan pihak kontraktor;

Atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum menghadirkan saksi Ade Charge yang bernama Jon Hendri dan Muhammad Ali pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Jon Hendri**.

Hal 10 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi sama-sama bekerja dengan para Terdakwa sebagai petugas kebersihan di Living Word;
- Bahwa saksi ada mendengar kasus yang saat ini sedang dihadapi oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para terdakwa karena pada saat kejadian saksi tidak bekerja di sana lagi;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa menggunakan alat berupa karung goni dan troli;
- Bahwa setau saksi troli dan goni merupakan alat kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu barang apa yang diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi 1 (satu) bulan setelah kejadian telah berhenti dari perusahaan tersebut, sehingga tidak mengetahui secara pasti apa yang telah diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui para terdakwa ada mengambil kabel;
- Bahwa pada saat bekerja tau ada kabel yang dipergunakan di dalam pekerjaan;

2. **Muhammad Ali.**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi sama-sama bekerja dengan para Terdakwa sebagai petugas kebersihan di Living Word;
- Bahwa saksi ada mendengar kasus yang saat ini sedang dihadapi oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para Terdakwa karena pada saat kejadian saksi tidak bekerja di sana lagi;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa menggunakan alat berupa karung goni dan troli;
- Bahwa setau saksi troli dan goni merupakan alat kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu barang apa yang diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi 1 (satu) bulan setelah kejadian telah berhenti dari perusahaan tersebut, sehingga tidak mengetahui secara pasti apa yang telah diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui para terdakwa ada mengambil kabel;
- Bahwa pada saat bekerja tau ada kabel yang dipergunakan di dalam pekerjaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I **Mujiono Als Muji Bin Kumpul** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RASYIDIN dan MUHAMMAD RIDWAN yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira

Hal 11 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.30 wib, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Area Mall Living Word Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RASYIDIN dan sdr MUHAMMAD RIDWAN dimana mengambil barang-barang tersebut yaitu sebanyak dua tempat yang diantaranya, 2 buah gulungan kabel listrik warna putih dan 1 unit alat bor kami mengambil di lantai UG tenant skecher milik sdr AGUS, sedangkan 1 unit alat bor dan 1 unit alat pemotong kayu/triplek terdakwa ambil di lantai dua di Pt HYK milik sdr BARDI;
- Bahwa cara dan peran Terdakwa dan teman-teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RASYIDIN dan sdr MUHAMMAD RIDWAN saat mengambil barang-barang tersebut, dimana pada awalnya terdakwa dan teman-teman terdakwa bekerja di PT Catur sebagai pembersih sampah, dimana terdakwa pada saat itu bersama dengan teman-teman terdakwa sedang bekerja membersihkan sampah, yang mana saat itu sdr RIDWAN berada dilantai Graound sedangkan terdakwa membersihkan sampah di lantai 2 bersama dengan sdr RASYID, yang mana saat itu terdakwa membersihkan di tempat Pt HYK, kemudian saat terdakwa mencari sampah terdakwa melihat ada mesin pemotong kayu dan alat bor, lalu terdakwa mengatakan kepada sdr RASYID "kita ambil yuk" dan saat itu juga sdr RASYID menyetujuinya, sehingga barang-barang tersebut langsung terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa dapatkan dari ruangan tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr RASYID langsung keluar dari ruangan Pt HYK, lalu terdakwa meletakkan barang-barang itu diatas troli yang terdakwa bawa, lalu terdakwa bersama dengan sdr RASYID turun kelantai Ground dan meletakkan barang-barang tersebut ditempat sampah yang kami kumpulkan, setelah itu kami berdua menyusul ketempat sdr RIDWAN sedang bekerja yaitu di lantai Ground, lalu terdakwa mengajaknya ke lantai UG, untuk bekerja mencari sampah, dan saat itu kami bertiga istirahat tepat di depan tenant Kecher, sehingga terdakwa bersandar didinding tenant kecher yang ditutupi oleh baleho, dan ternyata tanpa sengaja terdakwa menyandar dinding yang terbuat dari triplek yang terbuka atau tidak dikunci, akhirnya terdakwa membuka triplek tersebut sambil terdakwa menyenter kearah dalam, dan saat itu terdakwa melihat ada Skapolding, dimana sebelumnya terdakwa disuruh oleh pimpinan terdakwa untuk mencari ska polding milik Pt catur yang hilang, sehingga terdakwa masuk kedalam Tenant Kecher dengan tujuan ingin melihat skapolding tersebut, ternyata setelah terdakwa melakukan pengecekan skapolding tersebut bukan milik pt Catur karena beda merk, setelah itu terdakwa dan sdr RASYID hendak keluar dari tenant Kecher terdakwa melihat

Hal 12 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada gulungan kabel lalu terdakwa mengatakan kepada sdr RASYID untuk mengambil kabel tersebut, dan sdr RASYID saat itu menyetujuinya, lalu terdakwa langsung kedepan menuju sdr RIDWAN yang ada diluar tenant kecher, sesampai didepan terdakwa mengatakan kepada sdr RIDWAN bahwa didalam ada gulungan kabel dan akan mengambilnya serta saat itu terdakwa juga mengambil karung goni yang ada diatas troli sambil menyuruh sdr RIDWAN untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa dan sdr RASYID masuk kedalam untuk mengambil gulungan kabel tersebut, namun saat terdakwa mengambil gulungan kabel itu terdakwa melihat ada mesin bor, sehingga terdakwa mengambil mesin bor tersebut juga, dimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu satu gulungan kabel terdakwamasukan kedalam karung goni milik sdr RASYID sedangkan satu gulungan kabel lagi terdakwa masukan kedalam karung goni milik terdakwa serta alat mesin bor tersebut, lalu terdakwa langsung keluar bersama dengan sdr RASYID dari tenant Kecher, lalu barang-barang tersebut terdakwa letakan diatas troli, kemudian troli tersebut ditarik oleh sdr RIDWAN sedangkan terdakwa dan sdr RASYID mengikuti dari belakang, dimana kami bertiga berjalan menuju ke Pt Catur dan mengambil barang yang sudah pertamakali terdakwa ambil bersama dengan sdr RASYID, dan saat itu juga sdr RIDWAN sempat menanyakan barang tersebut, sehingga terdakwa menjelaskan kepada sdr RIDWAN bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang pertama kali kami ambil bersama dengan sdr RASYID dilantai dua di Pt. HYK, dan saat itu sdr RIDWAN hanya diam saja, lalu kami bertiga membawa seluruh barang-barang tersebut ke office Pt catur di Baseman II, setelah itu sesampai disana terdakwa membagi barang-barang tersebut untuk dibawa pergi diaman sdr RIDWAN membawa 1 unit bor, sdr RASYID membawa 1 buah gulungan kabel listrik sedangkan terdakwa membawa 1 gulungan kabel listrik, 1 unit alat bor, dan 1 unit mesin pemotong kayu/ triplek, yang mana barang-barang tersebut dibawa kerumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa dipanggil oleh pihak security Mall Living Word, dan terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang di dalam Mall Living Word;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dimana tidak ada seizin dari pemiliknya, dan tujuan terdakwa dengan teman-teman terdakwa jika berhasil mengambil seluruh barang-barang tersebut, dimana kami akan menjual seluruh barang-barang tersebut, dan hasil penjualannya akan kami bagi bertiga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada merencanakan bersama dengan teman-teman terdakwa namun niat tersebut timbul setelah melihat barang-

Hal 13 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dan adanya kesempatan, dan yang mengajak untuk mengambil barang-barang itu adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama RASYID dan RIDWAN saat melakukan pencurian tersebut dimana dia mempergunakan alat, dimana alat tersebut yaitu 3 unit sepeda motor untuk mengangkut barang menuju kerumah terdakwa, 2 buah karung goni yang dipergunakan untuk membungkus barang-barang tersebut, dan 1 buah troli dengan menggunakan tali tambang warna kuning yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut dari tempat terdakwa mengambil menuju keluar living word;
- Bahwa terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan pihak Mall Living Word;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang telah terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II **Muhammad Rasyidin Hutabarat Als Rasyid Bin Murat Hutabarat (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama MUJIONO dan MUHAMMAD RIDWAN yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Area Mall Living Word Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik saksi Bardi yaitu 1 (satu) unit alat pemotong kayu/triplek yang terdakwa ambil di lantai dua di PT HYK;
- Bahwa Terdakwa ada diajak oleh terdakwa Mujiono untuk mengambil barang di mall Living word tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan barang yang telah terdakwa ambil kepada pihak Mall Living Word;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian dengan pihak Mall Living Word;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan terdakwa;
- Bahwa troli adalah alat yang dipergunakan untuk membawa barang yang telah terdakwa dan teman terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang telah terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa III **Muhammad Ridwan Als Ridwan Bin Bakhtiar** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 14 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 04.30 Wib yang bertempat di Jl. Sukarno Hatta Area Mall Living Word;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh terdakwa Mujiono untuk mengambil barang di Mall Living Word;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian dengan pihak Mall Living Word;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan terdakwa;
- Bahwa troli adalah alat yang dipergunakan untuk membawa barang yang telah Terdakwa dan teman terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang telah terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) roll kabel ukuran 3x2,5 mm warna putih.
- 2 (dua) unit mesin Bor merk Maktec warna orange.
- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk Norita warna biru silver.
- 2 (dua) buah karung goni warna putih.
- 1 (satu) unit troli terbuat dari kayu yang bertali tambang warna kuning.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6056 OS, No ka: MH1JBE111CK317534, No Sin: JBE1E-1305697, STNK An. SARIFAH AINI.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash BM 3238 QO, No. Ka: MH8BE43DFA7J-365642, No Sin: E451-ID-365459, STNK An. RIOWALDY.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Biru dengan nomor polisi BM 6617 TQ, No. Ka: MH32P20017K353562, No. Sin: 2P2-353579, STNK. NANDA ILHAM.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa :

- Photo copy Surat dari PT. Invals Tata Prima tertanggal 08 Agustus 2018 tujuan surat Mall Living Word PT.328, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.
- Photo copy Surat kesepakatan Perdamaian antara PT. Invals Tata Prima, PT. HYK dengan Para Terdakwa tertanggal 09 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.2.

Hal 15 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Pernyataan Agus Endang Setiawan (PT. Invals Tata Prima) tertanggal 25 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.3.
- Photo copy Surat Pencabutan Laporan Polisi No.Pol STPL : 1075/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 oleh Pelapor Agus Endang Setiawan yang ditujukan pada Bapak Triput Arisman Ndraha tertanggal 09 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.4.
- Photo copy Surat Pernyataan M. Rasyidin Hutabarat tertanggal 26 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa M. Rasyidin Hutabarat hanya disuruh tanda tangan BAP (tanpa membaca isi) dan disuruh menandatangani surat menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ketika Terdakwa di-BAP, selanjutnya diberi tanda bukti T.5.
- Photo copy Surat Pernyataan M. Ridwan tertanggal 26 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa M. Ridwan hanya disuruh tanda tangan BAP (tanpa membaca isi) dan disuruh menandatangani surat menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ketika Terdakwa di-BAP, selanjutnya diberi tanda bukti T.6.
- Photo copy Surat Pernyataan Mujiono tertanggal 26 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa Mujiono hanya disuruh tanda tangan BAP (tanpa membaca isi) dan disuruh menandatangani surat menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ketika Terdakwa di-BAP, selanjutnya diberi tanda bukti T.7.
- Photo copy Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2018 dari keluarga Terdakwa Mujiono, Cd kepada PT. Agus (PT. Invals) selaku pelapor , selanjutnya diberi tanda bukti T.8.
- Photo copy Surat Pernyataan PT. Caturgriya Narapidana tertanggal 14 November 2018 yang menyatakan bahwa troy kayu dan tambang nylon (goni) merupakan alat kerja yang dipergunakan oleh terdakwa Mujiono, Ss sebagai alat kerja, bukan hasil curian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya diberi tanda bukti T.9.

Menimbang, bahwa semua bukti dari T-1 s/d T-9 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang

Hal 16 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Para Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 04.30 wib, di bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Area Mall Living Word Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru. pada awalnya Terdakwa Mujiono bersama dengan Terdakwa Muhammad Rasyid dan Terdakwa Muhammad Ridwan bekerja di PT Catur sebagai pembersih sampah, dimana para Terdakwa pada saat itu sedang bekerja membersihkan sampah, yang mana saat itu terdakwa RIDWAN berada dilantai Graound sedangkan Terdakwa Mujiono membersihkan sampah di lantai 2 bersama dengan terdakwa RASYID, yang mana saat itu Terdakwa Mujiono membersihkan di tempat Pt HYK, kemudian saat Terdakwa Mujiono mencari sampah Terdakwa Mujiono melihat ada mesin pemotong kayu dan alat bor, lalu Terdakwa Mujiono mengatakan kepada terdakwa RASYID "kita ambil yuk" dan saat itu juga terdakwa RASYID menyetujuinya, sehingga barang-barang tersebut langsung terdakwa Mujiono masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa Mujiono dapatkan dari ruangan tersebut, setelah itu terdakwa Mujiono bersama dengan Terdakwa RASYID langsung keluar dari ruangan Pt HYK, lalu terdakwa Mujiono meletakkan barang-barang itu diatas troli yang terdakwa Mujiono bawa, lalu terdakwa Mujiono bersama dengan terdakwa RASYID turun kelantai Ground dan meletakkan barang-barang tersebut ditempat sampah yang telah mereka kumpulkan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Mujiono dan terdakwa Rasyid menyusul ketempat terdakwa RIDWAN sedang bekerja yaitu di lantai Ground, lalu Terdakwa Mujiono mengajaknya ke lantai UG, untuk bekerja mencari sampah, dan saat itu mereka bertiga istirahat tepat di depan tenant Kecher, sehingga Terdakwa Mujiono bersandar didinding tenant kecher yang ditutupi oleh baleho, dan ternyata tanpa sengaja Terdakwa Mujiono menyandar dinding yang terbuat dari triplek yang terbuka atau tidak dikunci, akhirnya Terdakwa Mujiono membuka triplek tersebut sambil terdakwa Mujiono menyenter kearah dalam, dan saat itu Terdakwa Mujiono melihat ada Skapolding, dimana sebelumnya Terdakwa Mujiono disuruh oleh pimpinan Terdakwa Mujiono untuk mencari ska polding milik Pt catur yang hilang, sehingga terdakwa Mujiono masuk kedalam Tenant Kecher dengan tujuan ingin melihat skapolding tersebut, ternyata setelah terdakwa Mujiono melakukan pengecekan skapolding tersebut bukan milik pt Catur karena beda merk.

Hal 17 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa Mujiono dan Terdakwa RASYID hendak keluar dari tenant Kecher Terdakwa Mujiono melihat ada gulungan kabel lalu Terdakwa Mujiono mengatakan kepada Terdakwa RASYID untuk mengambil kabel tersebut, dan terdakwa RASYID saat itu menyetujuinya, lalu terdakwa Mujiono langsung kedepan menuju terdakwa RIDWAN yang ada diluar tenant kecher, sesampai didepan terdakwa Mujiono mengatakan kepada terdakwa RIDWAN bahwa didalam ada gulungan kabel dan akan mengambilnya serta saat itu terdakwa Mujiono juga mengambil karung goni yang ada diatas troli sambil menyuruh terdakwa RIDWAN untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa Mujiono dan terdakwa RASYID masuk kedalam untuk mengambil gulungan kabel tersebut, namun saat terdakwa Mujiono mengambil gulungan kabel itu terdakwa Mujiono melihat ada mesin bor, sehingga terdakwa Mujiono mengambil mesin bor tersebut juga, dimana cara terdakwa Mujiono mengambil barang-barang tersebut yaitu satu gulungan kabel terdakwa Mujiono masukan kedalam karung goni milik terdakwa RASYID sedangkan satu gulungan kabel lagi terdakwa Mujiono masukan kedalam karung goni milik terdakwa Mujiono serta alat mesin bor tersebut, lalu terdakwa Mujiono langsung keluar bersama dengan terdakwa RASYID dari tenant Kecher, lalu barang-barang tersebut terdakwa Mujiono letakan diatas troli, kemudian troli tersebut ditarik oleh terdakwa RIDWAN sedangkan terdakwa Mujiono dan terdakwa RASYID mengikuti dari belakang, dimana mereka bertiga berjalan menuju ke Pt Catur dan mengambil barang yang sudah pertamakali terdakwa Mujiono ambil bersama dengan terdakwa RASYID, dan saat itu juga terdakwa RIDWAN sempat menanyakan barang tersebut, sehingga terdakwa Mujiono menjelaskan kepada terdakwa RIDWAN bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang pertama kali diambil bersama dengan terdakwa RASYID dilantai dua di Pt. HYK, dan saat itu terdakwa RIDWAN hanya diam saja, lalu mereka bertiga membawa seluruh barang-barang tersebut ke office Pt catur di Baseman II, setelah itu sesampai disana terdakwa Mujiono membagi barang-barang tersebut untuk dibawa pergi dimana terdakwa RIDWAN membawa 1 unit bor, terdakwa RASYID membawa 1 buah gulungan kabel listrik sedangkan terdakwa Mujiono membawa 1 gulungan kabel listrik, 1 unit alat bor, dan 1 unit mesin pemotong kayu/ triplek, yang mana barang-barang tersebut dibawa kerumah terdakwa Mujiono;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 00.00 wib, terdakwa Mujiono bersama dengan Terdakwa RASYID membeli makanan untuk rekan rekan kerja, dan saat itu terdakwa RASYID dan Terdakwa Mujiono makan dirumah makan

Hal 18 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, setelah itu, terdakwa Mujiono kembali lagi ke Living Word, tetapi karena Terdakwa RASYID merasa lelah dan mengantuk sehingga ianya mengatakan kepada terdakwa Mujiono ingin tidur, sehingga Terdakwa Mujiono dibantu oleh Terdakwa RIDWAN untuk membagikan makanan yang sudah terdakwa Mujiono beli tadi di lantai Ground, dan tiba-tiba ada petugas keamanan security Living Word mendatangi Terdakwa Mujiono dan mengatakan "pak mari ikut karena ada masalah sedikit", dan saat itu juga terdakwa Mujiono bersama dengan Terdakwa RIDWAN langsung dibawa ke Office security, dan sesampai disana terdakwa Mujiono dan Terdakwa RIDWAN dipertanyakan apakah telah melakukan pencurian di lantai UG? Karena mereka sudah memiliki bukti yaitu rekaman CCTV sehingga terdakwa Mujiono dan terdakwa RIDWAN mengakui atas perbuatan tersebut yaitu telah mencuri kabel dan alat bor dilantai UG dari tenant Kecher, dan terdakwa Mujiono juga mengakui bahwa telah mengambil barang dari lantai 2 yaitu milik sdr BARDI PT HYK, lalu security menanyakan keberadaan terdakwa RASYID lalu terdakwa Mujiono mengatakan ianya sedang tidur, tetapi terdakwa Mujiono tidak mengetahui dimana ianya tidur, sehingga terdakwa Mujiono berusaha menghubungi melalui via telepon tetapi tidak diangkat, dan sekira pukul 07.30 wib, terdakwa Mujiono mencoba menghubungi kembali terdakwa RASYID melalui via telepon, dan akhirnya diangkat, yang mana saat itu terdakwa Mujiono menyuruh terdakwa RASYID untuk datang ke Office security untuk mengakui kesalahan bahwa telah mencuri barang milik orang lain, karena perbuatan mereka sudah diketahui, dan saat itu juga terdakwa RASYID langsung datang ke office security untuk meyerahkan diri, dan akhirnya para terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut **M. Yahya Harahap** bahwa "surat dakwaan dirumuskan sebagai suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan" (M. Yahya Harahap,1985:376) ;

Hal 19 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan dan Para Terdakwa diajukan dengan dakwaan tunggal, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tiga orang yang bernama Mujiono Als. Muji Bin Kumpul, Terdakwa Muhammad Rasyidin Hutabarat Als. Rasyid Bin Murat Hutabarat (Alm.) Dan Terdakwa Muhammad Ridwan Als. Ridwan Bin Bakhtiar sebagai Para Terdakwa dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka menurut majelis orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah benar Para Terdakwa, sehingga Menurut majelis unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2. “ Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan prundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik *Mall Living Word* adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena barang-barang dimaksud dimiliki oleh Para Terdakwa tanpa

Hal 20 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dan sepengetahuan dari PT HYK dan PT Invek dan mengakibatkan pihak *Mall Living Word* kerugian terhadap barang berupa sebuah troli mall living world, sebuah goni dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Bardiyanto mengalami kerugian terhadap barang berupa 2 gulung kabel listrik warna putih, 1 buah bor merk maktec warna orange, 1 unit pemotong kayu/triplek warna biru silver merk norita dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian menurut majelis, unsur “ *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

A.d.3. “ Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 04.30 wib atau pada waktu-waktu lain di bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Area Mall Living Word Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru terdakwa Mujiono bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Rasyidin Hutabarat dan terdakwa Muhammad Ridwan telah mengambil barang-barang milik dari PT Invek dan PT HYK berupa 2 (dua) roll kabel ukuran 3x2,5 mm warna putih, 2 (dua) unit mesin Bor merk Maktec warna orange, dan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk Norita warna biru silver.

Dengan demikian Menurut majelis bahwa unsur “ *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “***Pencurian dalam keadaan memberatkan***”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon agar Para Terdakwa : Mujiono Als Muji Bin Kumpul, Muhammad Rasyidin Hutabarat Als. Rasyid Bin Murat Hutabarat (Alm.), Muhammad Ridwan Als. Ridwan Bin Bakhtiar bebas demi hukum dan Memulihkan hak Para Tedakwa tersebut diatas dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan

Hal 21 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesucilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP.

- Bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Para Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga dapat ditentukan nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP;
- Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas walaupun Para Terdakwa mohon untuk dibebaskan atas segala perbutannya, hal ini sudah merupakan hak Para Terdakwa untuk memintanya, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dari semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan Majelis Hakim juga telah yakin bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang melakukannya maka dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagai mana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dalam 263 Ayat (2) KUH Pidana sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam masalah ini sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;
- Bahwa oleh karenanya keberatan dan Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai hal-hal tersebut di atas haruslah ditolak. Sedangkan mengenai pembelaan selainnya yang bersumber pada analisis yuridis unsur-unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan atas diri Para Terdakwa telah dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat secara lengkap dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah dinyatakan terpenuhi, maka menurut majelis

Hal 22 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum telah berhasil membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berupa :

- 2 (dua) roll kabel ukuran 3x2,5 mm warna putih.\
- 2 (dua) unit mesin Bor merk Maktec warna orange.
- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk Norita warna biru silver.
- 2 (dua) buah karung goni warna putih.
- 1 (satu) unit troli terbuat dari kayu yang bertali tambang warna kuning.

Oleh karena itu maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui manager operasional Mall Living Word;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6056 OS, No ka: MH1JBE111CK317534, No Sin: JBE1E-1305697, STNK An. SARIFAH AINI.

Oleh karena itu maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa Mujiono Als. Muji Bin Kumpul.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash BM 3238 QO, No. Ka: MH8BE43DFA7J-365642, No Sin: E451-ID-365459, STNK An. RIOWALDY.

Oleh karena itu maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Rasyidin.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Biru dengan nomor polisi BM 6617 TQ, No. Ka: MH32P20017K353562, No. Sin: 2P2-353579, STNK. NANDA ILHAM.

Oleh karena itu maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Ridwan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa kepersidangan berupa :

- Photo copy Surat dari PT. Invals Tata Prima tertanggal 08 Agustus 2018 tujuan surat Mall Living Word PT.328, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.

Hal 23 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat kesepakatan Perdamaian antara PT. Invals Tata Prima, PT. HYK dengan Para Terdakwa tertanggal 09 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.2.
- Photo copy Surat Pernyataan Agus Endang Setiawan (PT. Invals Tata Prima) tertanggal 25 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.3.
- Photo copy Surat Pencabutan Laporan Polisi No.Pol STPL : 1075/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 oleh Pelapor Agus Endang Setiawan yang ditujukan pada Bapak Triput Arisman Ndraha tertanggal 09 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.4.
- Photo copy Surat Pernyataan M. Rasyidin Hutabarat tertanggal 26 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa M. Rasyidin Hutabarat hanya disuruh tanda tangan BAP (tanpa membaca isi) dan disuruh menandatangani surat menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ketika Terdakwa di-BAP, selanjutnya diberi tanda bukti T.5.
- Photo copy Surat Pernyataan M. Ridwan tertanggal 26 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa M. Ridwan hanya disuruh tanda tangan BAP (tanpa membaca isi) dan disuruh menandatangani surat menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ketika Terdakwa di-BAP, selanjutnya diberi tanda bukti T.6.
- Photo copy Surat Pernyataan Mujiono tertanggal 26 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa Mujiono hanya disuruh tanda tangan BAP (tanpa membaca isi) dan disuruh menandatangani surat menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ketika Terdakwa di-BAP, selanjutnya diberi tanda bukti T.7.
- Photo copy Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2018 dari keluarga Terdakwa Mujiono, Cd kepada PT. Agus (PT. Invals) selaku pelapor , selanjutnya diberi tanda bukti T.8.
- Photo copy Surat Pernyataan PT. Caturgriya Narapidana tertanggal 14 November 2018 yang menyatakan bahwa troy kayu dan tambang nylon (goni) merupakan alat kerja yang dipergunakan oleh terdakwa Mujiono, Ss sebagai alat kerja, bukan hasil curian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya diberi tanda bukti T.9.

Oleh karena itu maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal 24 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Para Terdakwa sudah ada melakukan perdamaian dengan pihak kontraktor PT Invek dan PT HYK;

Memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan akan tetapi untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa memperbaiki kelakuannya dikemudian hari dan supaya masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Mujiono Als. Muji Bin Kumpul**, Terdakwa 2. **Muhammad Rasyidin Hutabarat Als. Rasyid Bin Murat Hutabarat (Alm.)** dan Terdakwa 3. **Muhammad Ridwan Als. Ridwan Bin Bakhtiar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 25 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Bukti yang diserahkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- 2 (dua) roll kabel ukuran 3x2,5 mm warna putih;
- 2 (dua) unit mesin Bor merk Maktec warna orange;
- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk Norita warna biru silver;
- 2 (dua) buah karung goni warna putih;
- 1 (satu) unit troli terbuat dari kayu yang bertali tambang warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui manager operasional Mall Living Word;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6056 OS, No ka: MH1JBE111CK317534, No Sin: JBE1E-1305697, STNK An. SARIFAH AINI;

Dikembalikan kepada terdakwa Mujiono Als. Muji Bin Kumpul;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash BM 3238 QO, No. Ka: MH8BE43DFA7J-365642, No Sin: E451-ID-365459, STNK An. RLOWALDY;

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Rasyidin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Biru dengan nomor polisi BM 6617 TQ, No. Ka: MH32P20017K353562, No. Sin: 2P2-353579, STNK. NANDA ILHAM;

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Ridwan;

- Bukti yang diserahkan dalam persidangan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yang terdiri dari:

- Photo copy Surat dari PT. Invals Tata Prima tertanggal 08 Agustus 2018 tujuan surat Mall Living Word PT.328, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.
- Photo copy Surat kesepakatan Perdamaian antara PT. Invals Tata Prima, PT. HYK dengan Para Terdakwa tertanggal 09 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.2.
- Photo copy Surat Pernyataan Agus Endang Setiawan (PT. Invals Tata Prima) tertanggal 25 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.3.
- Photo copy Surat Pencabutan Laporan Polisi No.Pol STPL : 1075/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 oleh Pelapor Agus Endang Setiawan yang ditujukan pada Bapak Triput Arisman Ndraha tertanggal 09 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.4.

Hal 26 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Pernyataan M. Rasyidin Hutabarat tertanggal 26 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa M. Rasyidin Hutabarat hanya disuruh tanda tangan BAP (tanpa membaca isi) dan disuruh menandatangani surat menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ketika Terdakwa di-BAP, selanjutnya diberi tanda bukti T.5.
- Photo copy Surat Pernyataan M. Ridwan tertanggal 26 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa M. Ridwan hanya disuruh tanda tangan BAP (tanpa membaca isi) dan disuruh menandatangani surat menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ketika Terdakwa di-BAP, selanjutnya diberi tanda bukti T.6.
- Photo copy Surat Pernyataan Mujiono tertanggal 26 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa Mujiono hanya disuruh tanda tangan BAP (tanpa membaca isi) dan disuruh menandatangani surat menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ketika Terdakwa di-BAP, selanjutnya diberi tanda bukti T.7.
- Photo copy Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2018 dari keluarga Terdakwa Mujiono, Cd kepada PT. Agus (PT. Invals) selaku pelapor, selanjutnya diberi tanda bukti T.8.
- Photo copy Surat Pernyataan PT. Caturgriya Narapidana tertanggal 14 November 2018 yang menyatakan bahwa trolley kayu dan tambang nylon (goni) merupakan alat kerja yang dipergunakan oleh terdakwa Mujiono, Ss sebagai alat kerja, bukan hasil curian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya diberi tanda bukti T.9.

Yang tetap terlampir di berkas perkara ini;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis, 13 Desember 2018** oleh **Martin Ginting, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Asep Koswara, SH., MH,** dan **Riska Widiana, SH., M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 17 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Austian,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **Eva Susanti, SH., MH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Para Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 27 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.



1. Asep Koswara, SH., MH.

Martin Ginting, SH., M.H

2. Riska Widiana, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Austian.

W4.U1/PM-FORM/13/PID-05/X/2016/REV-01

Tanggal Revisi 20 Oktober 2016

Hal 28 dari 28 Halaman Putusan No.928/Pid.B/2018/PN.Pbr.